



2023-2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan NO.64

2023-2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAGUYANGAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Paguyangan	6
2.2 Sumberdaya SKPD	11
2.2.1 Sumberdaya Manusia.....	11
2.2.2 Sarana dan Prasarana	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.4.1 Analisis Lingkungan Internal	14
2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal	15
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PAGUYANGAN	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18
3.3 Telaahan Rencana Startegis K/L dan Rencana Startegis	21
3.3.1 Renstra Strategis Kabupaten Brebes	21
3.3.2 Renstra Strategis Provinsi Jawa Tengah	21
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS	22
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	22
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	24
4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	28
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
5.1 Strategi	31
5.2 Arah Kebijakan	31
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII. PENUTUP	55



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.

Pengembangan Kantor Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.



Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kecamatan Paguyangan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Brebes, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Paguyangan dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

Penyusunan Rensta merupakan proses penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun external merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengts), kelemahan (Weakness), peluang (Opporuiunnites) dan tantangan/kendala (Thretts).

Dokumen yang dihasilkan dari proses perencanaan strategis disebut “ Rencana Strategis” atau populer disebut Renstra. Perencanaan strategi di buat dalam upaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good gevermance) di bidang administrasi negara atau manajemen pemerintah dan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membuat Rencana Strategis yang berisi Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2023 – 2026.

Perencanaan strategis OPD Kecamatan Paguyangan merupakan amanat pelaksanaan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen OPD Kecamatan Paguyangan 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan dan menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Brebes tentang pembangunan jangka panjang menengah Daerah Kabupaten Brebes 2023-2026.

Dengan tersusunnya Dokumen Renstra OPD Kecamatan Paguyangan Tahun 2023-2026 diharapkan adanya arah yang jelas dalam mencapai tujuan dan diharapkan mampu melihat dan mengantisipasi kejadian-kejadian dimasa depan. Renstra tahun 2023-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renja setiap tahunnya yang memuat program dan kegiatan pembangunan dalam rangka urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi seksi/bagian.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Materi Renstra Kecamatan Paguyangan Tahun 2023-2026 adalah Landasan Idiil Pancasila dan Landasan Konstitusionalnya adalah UUD 1945. Sedangkan landasan Operasionalnya Penyusunan Renstra OPD Kecamatan Paguyangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undan Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Nn Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporang Penyelenggaraan Pemerintrtah Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 -2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Paguyangan dimaksud untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Paguyangan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Paguyangan adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas di Kecamatan Paguyangan dalam upaya turut mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Brebes 2023 – 2026.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Strategis Kecamatan Paguyangan Tahun 2023-2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra OPD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan hingga saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan pada OPD Kecamatan Paguyangan, serta isu strategis OPD yang prioritas untuk diselesaikan selama empat tahun kedepan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan OPD Kecamatan Paguyangan empat tahun kedepan disertai indikator kinerja dan target yang diharapkan dalam pembangunan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam empat tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini diuraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 4 (empat) tahun kedepan.

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

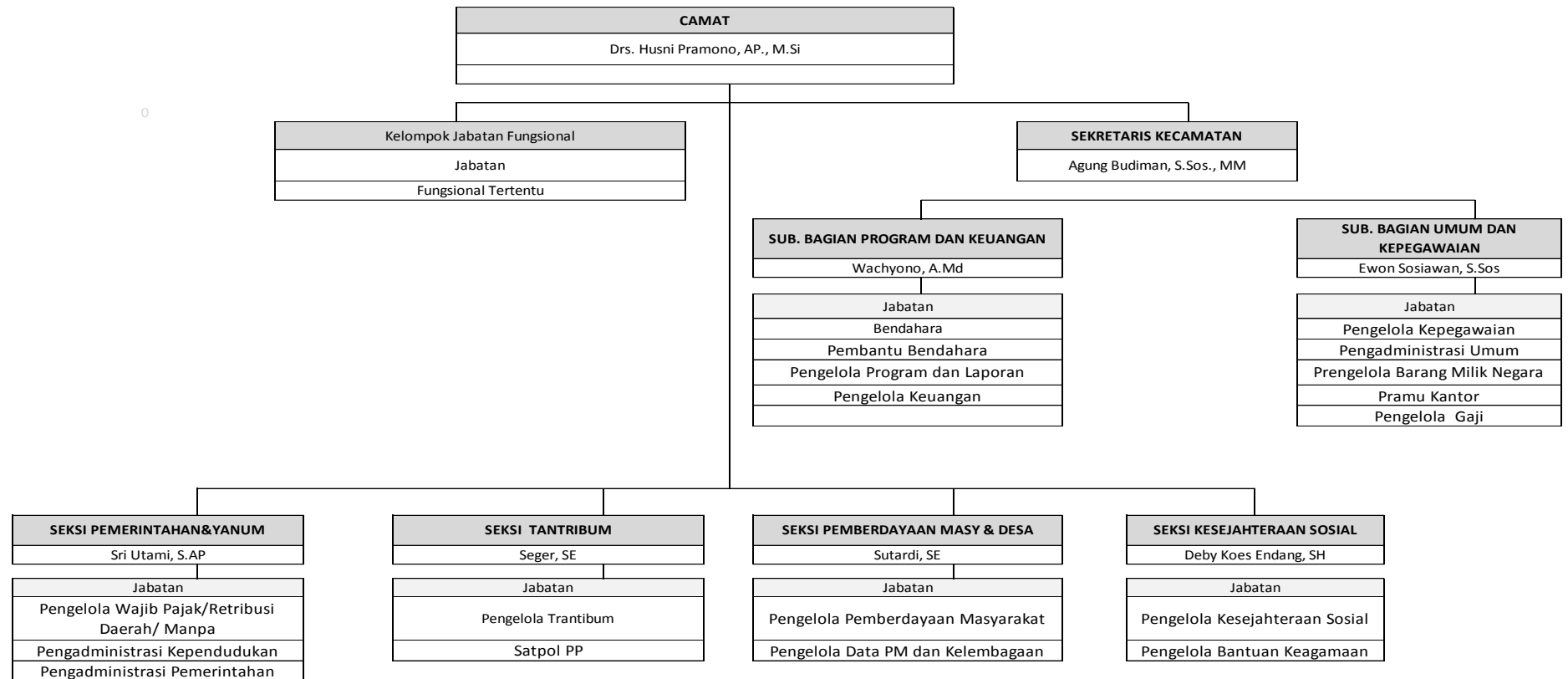
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62) disebutkan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Brebes yang dipimpin oleh Camat, Camat adalah seorang Kepala yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes yang bertanggungjawab kepada Bupati, yang susunan perangkat organisasinya sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Paguyangan

PETA JABATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PAGUYANGAN





Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati hendaknya diselenggarakan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan yaitu :

1. CAMAT

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Camat mempunyai tugas yang meliputi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- 4) Uraian tugas Camat, sebagai berikut :
 - a. merumuskan konsep program kerja kecamatan sebagai pedoman dan acuan tugas, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas, mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;

2. SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dengan melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kecamatan yang meliputi urusan bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan tugas :
 - a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
 - c. pembinaan administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas Sekretariat, sebagai berikut :

Melaksanakan penyusunan program kerja tahunan sebagai pedoman melaksanakan tugas, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, berdasarkan hasil evaluasi kerja



terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan pendistribusian tugas pada bawahan dan unsur perangkat kecamatan sesuai dengan bidangnya, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perjalanan dinas, kepegawaian, laporan kinerja, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatalaksanaan dan melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN;

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan kegiatan dengan unit kerja lain dan melakukan kegiatan administrasi keuangan.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut :
 - a. merumuskan konsep program kerja sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman dan acuan melaksanakan tugas melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program, melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah, dan melakukan penyusunan anggaran dan laporan pelaksanaan anggaran rutin .

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN;

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :
 - a. merumuskan konsep program kerja sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas, melakukan kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara dan acara resmi lainnya, dan melakukan kegiatan administrasi pengelolaan inventaris kantor.

5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM;

- 1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang pemerintahan kecamatan dan bidang pelayanan umum.
- 2) Uraian tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, sebagai berikut :
 - a. merumuskan konsep program kerja seksi pemerintahan dan pelayanan umum sebagai pedoman dan acuan melaksanakan tugas, melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi desa dibidang keuangan, pemerintahan umum, kependudukan, pencatatan sipil, sosial politik dan keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan kegiatan administrasi pajak dan retribusi berdasarkan laporan dari kelurahan dan desa;

6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL;

- 1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang bantuan



an, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan olahraga.

2) Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :

- a. merumuskan konsep program kerja seksi kesejahteraan sosial sebagai pedoman dan acuan melaksanakan tugas, melakukan penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, agama, kepemudaan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan olahraga dan melakukan inventarisasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial dan merumuskan pedoman pemecahannya dan melakukan kegiatan pemberian rekomendasi perijinan dibidangnya sesuai tugas pokok.

7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2) Uraian Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

- a. merumuskan konsep program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai pedoman dan acuan melaksanakan tugas, melakukan inventarisasi permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan merumuskan pedoman pemecahannya, melakukan kegiatan pembinaan terhadap LKMD, PKK dan P2WKSS, melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkembangan perekonomian Desa dan Kelurahan berkaitan dengan dana bantuan dan ekonomi lemah dan melakukan penyiapan bahan pembinaan perekonomian, perbankan , perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi.

8. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;

1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan dan pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2) Uraian Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai berikut :

- a. merumuskan konsep program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dan acuan melaksanakan tugas, melakukan penyusunan pedoman teknis dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; melakukan kegiatan pembinaan terhadap anggota Polisi Pamong Praja, melakukan kegiatan pengamanan kantor dan patroli wilayah, melakukan kegiatan pembinaan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima bersama instansi terkait, memberikan rekomendasi perijinan sesuai bidang tugasnya.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pertumbuhan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dalam menjalankan tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan empat orang Kasi, Ka Subag serta beberapa orang unsur Staf.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Paguyangan seluruhnya 40 orang (kondisi Bulan April 2022) yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 2 Orang
- Golongan III : 14 Orang
- Golongan II : 8 Orang
- Golongan I : 1 Orang
- Honorer : - Orang
- Harian Lepas : 7 Orang

2. Berdasarkan Pendidikan :

- S 2 : 2 Orang
- Sarjana : 10 Orang
- Sarjana Muda : 3 Orang
- SLTA : 9 Orang
- SLTP : 1 Orang
- SD : - Orang

3. Berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-laki : 23 Orang
- Perempuan : 8 Orang

4. Sarana Prasarana :

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Bagus	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bangunan Kantor	4 unit	4	-	-
2	Bangunan Rumah Dinas	1 Unit	1	-	-
3	Kendaraan Roda 4	1 unit	1	-	-
4	Kendaraan Roda 2	9 unit	9	-	-
5	Laptop	5 unit	5	-	-
6	Personal Komputer	9 unit	5	4	-
7	Printer	6 unit	4	2	-
8	AC	4 unit	3	1	-
9	Kipas Angin	4 unit	4	1	-
10	Lemari Arsip	9 unit	5	2	2

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Paguyangan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III / OPD /unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Paguyangan disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes (Tabel T – C 23) dan Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes (Tabel T – C 24) dibawah ini :



Tabel T-C.23. (Tabel 2.1)
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah OPD Kecamatan Paguyangan
Tabel. 2.1 Kabupaten Brebes (2017-2022)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan				90	95	95	95	98	87	92	90	92	96	96	97	95	97	98



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (Analisis SWOT : STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND THREAT)

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- a. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan dipertegas dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Peraturan Bupati Brebes ini memberikan kejelasan mengenai Susunan Perangkat Daerah, tugas pokok, fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes termasuk tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kantor Camat Paguyangan.
- b. Struktur organisasi pada Camat Paguyangan telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- c. Aparat Kantor Kecamatan Paguyangan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- d. Pola kerja di Kantor Kecamatan Paguyangan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- e. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber pembiayaan yang relatif cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Kecamatan Paguyangan.
- g. Sumber daya yang memiliki jenjang pendidikan yang cukup memadai.

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Jarak tempuh dari kota kecamatan ke kantor kabupaten cukup jauh sehingga menjadi kendala untuk mewujudkan pelayanan prima.
- b. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Program.
- c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.



- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- e. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
- g. Belum optimalnya pemahaman para pejabat di Kantor Kecamatan Paguyangan terhadap tugas dan fungsinya.
- h. Kurangnya data yang up to date tentang pembangunan sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan analisis untuk penilaian kinerja/keberhasilan pembangunan.
- i. Kurangnya pemahaman para pejabat struktural tentang pentingnya fungsi perencanaan dalam kegiatan Kantor Kecamatan Paguyangan.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

1. Faktor Peluang (Opportunity)

- a. Sistem dan birokrasi pemerintahan Kabupaten Brebes yang sudah tertata baik.
- b. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Paguyangan.
- c. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- d. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

2. Faktor Ancaman (Threat)

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
- b. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Paguyangan.
- d. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.
- e. Kurangnya minat karyawan/i untuk meningkatkan kemampuan/pendidikan dalam rangka meningkatkan profesionalitas dalam penanganan tugas.



Tabel T-C.24. (Tabel 2.2)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah OPD Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes (2017-2022)

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Administrasi Perkantoran	126.125.000	211.389.000	214.570.000	237.080.000	246.651.020	103.143.470	118.252.835	162.225.178	186.017.757	183.769.205	81%	56%	76%	78%	75%	159.747.004	117.198.489
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	35.000.000	36.000.000	30.000.000	40.500.000	26.800.000	31.560.000	32.167.000	28.600.000	36.879.000	21.381.500	90%	89%	95%	91%	79%	33.660.000	30.117.500
Peningkatan Disiplin Aparatur	8.700.000	10.000.000	8000.000	10.000.000	9000.000	7.000.000	9.000.000	6.500.000	0	0	80%	90%	81%	0 %	0 %	9.140.000	4.900.000
Peningkatan Pelayanan Umum	181.857.000	148.127.000	171.500.000	196.130.000	217.128.000	145.127.500	129.236.700	145.306.000	152.118.600	210.756.600	79%	87%	84%	77%	97%	162.948.400	114.357.540
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	3.500.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	3.500.000	3.080.403	2.311.800	2.750.000	3.357.000	3.456.600	88%	77%	78%	95%	98%	3.300.000	2.991.160



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan .
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

Kondisi Yang Diinginkan

1. Tercukupinya Sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklat diklat yang menunjang profesionalisme bagi PNS.
2. Terlaksananya koordinasi yang baik antar Kepala seksi, dan antar UPT/UPTD sehingga dapat meningkatkan kinerja sebagai berikut :
 - a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).
 - c. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
 - d. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial guna mendukung / menunjang peningkatan kualitas dan taraf hidup warga miskin dan kaum difabel.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026, visi Pemerintah Kabupaten Brebes adalah

Brebes Yang Madani, Maju, dan Sejahtera

1. Brebes Madani

Madani juga terkait dengan adanya pengakuan atas keragaman atau pluralisme dalam masyarakat. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi berbagai permasalahan baik selalu dihadapi dengan sopan santun dan berperadaban serta mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mufakat. Madani menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga lembaga swadaya untuk terlibat dalam pembangunan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi madani adalah terpeliharanya eksistensi agama ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat; terpelihara dan terjaminnya keamanan dan ketertiban serta keselamatan; tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh silaturahmi dan tenggang rasa; terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi; terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.

2. Brebes Maju

Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

3. Brebes Sejahtera

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya



struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

MISI

Visi pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari misi pembangunan daerah, sebagai bentuk penjabaran upaya penjabaran cita-cita pembangunan daerah kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan. Misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal
5. Mewujudkan peningkatkan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Gambaran pencapaian visi dan penjabarannya dalam misi dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Brebes Madani dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi misi 1;**
- 2. Brebes sejahtera dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi misi 5;**

Ketercapaian visi yang dijabarkan dalam tiap misi tersebut, didukung dengan penguatan pada misi 1 dan misi 5. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan daerah lima tahun kedepan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu misi dengan misi yang lain.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan atau rumusan mengenai hal – hal yang diyakini dapat mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Brebes tersebut Kecamatan Paguyangan mempunyai langkah – langkah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dari Kabupaten ke Kecamatan.
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan Paguyangan dan Pemerintah Desa.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.



3. Melaksanakan kegiatan – kegiatan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing dengan mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat
4. Mengembangkan seluruh Potensi yang ada di Kecamatan Paguyangan agar dapat bersaing dengan daerah lain faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pendorong
 1. Struktur organisasi pada Camat Paguyangan telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
 2. Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
 3. Pola kerja di Kantor Camat Paguyangan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
 - b. Penghambat
 1. Kurangnya petugas perencanaan yang mendapatkan pelatihan sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Program dan Keuangan.
 2. Kurangnya pegawai yang mempunyai pendidikan/pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani.
 3. Masih kurang meratanya pembagian / penempatan personil pada tiap bagian sehingga masih ada pekerjaan yang menumpuk pada personil tertentu.
 4. Masih kurang tepat dan kurang merata pendistribusian pekerjaan pada personil yang ada sehingga masih ada personil yang tidak/kurang pas dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan.
 5. Masih kurang dalam kerjasama dalam melaksanakan tugas sehingga sering terjadi kesalahan komunikasi
 6. Sarana prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan.
 7. Kendaraan dinas yang kurang sesuai dengan kondisi medan dan hampir semua kendaraan dinas sudah kurang layak (sudah berumur tua) sehingga perlu di remajakannya kendaraan dinas yang ada.
 8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
 9. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.



10. Kurangnya Peta potensi daerah sebagai sasaran pelatihan guna mendorong potensi daerah agar lebih maju dan berkembang.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Paguyangan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Kementerian / Lembaga serta OPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Paguyangan dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian / Lembaga dan OPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan.

3.3.1. Renstra Strategis Kabupaten Brebes

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 yang telah dijabarkan sebelumnya akan tercapai apabila dilaksanakan dengan strategi dan program pembangunan daerah yang tepat. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tiap misi pada tingkatan Kecamatan yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif. yang dijabarkan pada tujuan, sasaran dan strategi misi 3 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 3

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan	Meningkatkan seluruh jenis pelayanan publik sampai di tingkat kecamatan
		Membaiknya kinerja	1. Meningkatkan kualitas proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi secara terpadu 2. Memperkuat pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan meningkatkan kualitas APIP dan
		Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Menciptakan aparatur yang kompeten dan bersertifikat, serta profesional, didukung dengan kinerja aparatur yang semakin optimal
		Meningkatnya kualitas kelitbangan	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang dapat direkomendasikan untuk diterapkan di masyarakat
2	Menciptakan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Meningkatnya kemandirian, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas linmas dan ratih untuk ikut serta menciptakan K3
			Melakukan koordinasi yang rutin dengan penegak hukum dalam menciptakan K3

3.3.2. Renstra Strategis Provinsi Jawa Tengah

Rencana strategi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berdikari di bidang kebudayaan



2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Camat Paguyangan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Petugas belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
3. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
4. Kondisi geografis yang merupakan bukit-bukit dan masih ada beberapa daerah yang sulit mendapatkan sinyal sehingga agak sulit dalam berkomunikasi.
5. Masih kurang dalam pengembangan potensi yang ada di desa-desa di wilayah kecamatan Paguyangan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Kecamatan Paguyangan terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai.
3. Masih belumnya sarana dan prasarana yang mengakomodir kesamaan gender.
4. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan .
5. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
6. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, Kecamatan



Paguyangan bertanggungjawab untuk mewujudkan visi dengan mendukung misi Kepala Daerah, dukungan visi dan misi kepala daerah dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pelayanan perijinan sesuai kewenangan kecamatan;
2. Memaksimalkan pengelolaan arsip;
3. Meningkatkan validitas data administrasi kependudukan;
4. Meningkatkan akses penyerapan informasi pertanahan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah kecamatan;
6. Bersama Muspika meningkatkan pembinaan pemberdayaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
7. Bersama Puskesmas meningkatkan pembinaan pemberdayaan kesehatan dan posyandu;
8. Bersama jajaran pendidikan melaksanakan wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pendidikan;
9. Menjaga kondusifitas dan toleransi antar umat beragama;
10. Meningkatkan pembinaan terhadap administrasi desa dan mengawasi, memfasilitasi dan membina penggunaan keuangan yang masuk ke desa;
11. Menjaga dan mengembangkan adat budaya dan tradisi lokal;
12. Meningkatkan potensi wilayah yang selama ini belum di sentuh baik di bidang kesenian, sumber daya alam, kerajinan maupun wisata;
13. Meningkatkan akses baik jalan maupun sarana komunikasi ke desa-desa di wilayah kecamatan Paguyangan yang secara geografis berbukit - bukit.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Paguyangan, antara lain :

1. Kurangnya kompetensi aparatur pemerintah kecamatan;
2. Kurangnya kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang layak;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai dalam melaksanakan tugas;
4. Kurangnya suasana kerja dan distribusi pekerjaan yang merata;
5. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan, keuangan desa dan kesejahteraan masyarakat;
6. Kurangnya dokumen perencanaan yang layak dalam perencanaan pembangunan;
7. Kurangnya pengarsipan dokumen yang memadai;
8. Kurangnya kendaraan dinas yang sesuai dengan kondisi medan wilayah kecamatan yang berbukit-bukit;
9. Kurangnya sarana komunikasi yang memadai.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu empat tahun kedepan, yang dijabarkan secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan. Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel T-C.25 (Tabel 4.1)

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelayanan Umum yang lebih baik dan Profesional			100	100	100	100	100
		Meningkatkan kualitas pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat dan desa/Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan (%)	95	95	90	96	97
		Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW, surat pindah) (buah)	Penutupan Jln = 12 ; IMB= 20 ; IUMK = 500 ; Surat Pindah 177	Penutupan Jln = 24 ; IMB= 30 ; IUMK = 600 ; Surat Pindah 200	Penutupan Jln =24; IMB=30 IUMK=625 Surat Pindah 210	Penutupan Jln =24 : IMB=40 : IUMK= 650 ; Surat Pindah 220	Penutupan Jln =24 : IMB=45 : IUMK= 700 ; Surat Pindah 230
			Target pendapatan retribusi daerah (rupiah) Target Pelunasan PBB (rupiah)	3.000.000 1.478.265.396	3.000.000 1.478.265.396	3.000.000 1.478.265.396	3.500.000 1.478.265.396	4.000.000 1.478.265.396



			Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	Lomba Desa = 1 ; MTQ = 1 ; Dokter Kecil = 1 ; Sinok Sitong = 1 ; Rancang Busana = 1 HUT RI =10 Hari Jadi 3 Keg Evakuasi Kec =4 Keg	Lomba Desa = 2; MTQ = 2; Dokter Kecil = 2; Sinok Sitong = 2; Rancang Busana =2 HUT RI =12 Hari Jadi 5 Keg Evakuasi Kec =4 Keg	Lomba Desa = 2 ; MTQ = 1 ; Dokter Kecil = 1 ; Sinok Sitong = 1 ; Rancang Busana = 1 HUT RI =13 Hari Jadi 5 Keg Evakuasi Kec =4 Keg	Lomba Desa = 2; MTQ = 1; Dokter Kecil = 1; Sinok Sitong = 1; Rancang Busana =2 HUT RI =13 Hari Jadi 8 Keg Evakuasi Kec =4 Keg	Lomba Desa = 2; MTQ = 1; Dokter Kecil = 1; Sinok Sitong = 1; Rancang Busana =2 HUT RI =14 Hari Jadi 8 Keg Evakuasi Kec =4 Keg
			Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa(ADD/ bantuan Keuangan /Dana Desa (Dokumen)	ADD = 12 Dok; Bantuan Keu = 45 Dok; Dana Desa = 12 Dok	ADD =12 Dok; Bantuan Keu = 55 Dok; Dana Desa =12 Dok	ADD = 12 Dok; Bantuan Keu = 45 Dok; Dana Desa = 12 Dok	ADD =12 Dok; Bantuan Keu = 55 Dok; Dana Desa =12 Dok	ADD =12 Dok; Bantuan Keu =60 Dok; Dana Desa =12 Dok
			Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	RPJMDes = 12 Dok; RKPDes = 12 Dok; RAPBDes = 12 Dok; ApbDes = 24 Dok; LKPDes = 24 Dok; Perdes = 24 Dok; Perkades = 24 Dok; Kep Kades = 12 Dok	RPJMDes = 12 Dok; RKPDes = 12 Dok; RAPBDes = 12 Dok; ApbDes = 24 Dok; LKPDes = 24 Dok; Perdes = 24 Dok; Perkades = 24 Dok; Kep Kades = 12 Dok	RPJMDes = 12 Dok; RKPDes = 12 Dok; RAPBDes = 12 Dok; ApbDes= 24 Dok; LKPDes = 24 Dok; Perdes = 24 Dok; Perkades = 24 Dok; Kep Kades = 12 Dok	RPJMDe = 12 Dok; RKPDes = 12 Dok; RAPBDes = 12 Dok; ApbDes = 24 Dok; LKPDes = 24 Dok; Perdes = 24 Dok; Perkades = 24 Dok; Kep Kades = 12 Dok	RPJMDe = 12 Dok; RKPDes = 12 Dok; RAPB= 12 Dok; ApbDes =24 Dok; LKPDes=24 Dok; Perdes = 24 Dok; Perkades = 24 Dok; Kep Kades = 12 Dok
			Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang,	Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 24 Dok; Monografi 24 Dok	Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 24 Dok; Monografi 24 Dok	Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 24 Dok; Monografi 24 Dok	Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 24 Dok; Monografi 24 Dok	Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 24 Dok; Monografi 24 Dok



			monografi) (dokumen)					
			laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	Pemilu = - Dok; Pilkada = - Dok; Pilkades = - Dok; Seleksi Perangkat =10 Dok	Pemilu = 25 Dok; Pilkada = 30 Dok; Pilkades = - Dok; Seleksi Perangkat = 10 Dok	Pemilu = - Dok; Pilkada = - Dok; Pilkades = 25 Dok; Seleksi Perangk at = 10 Dok	Pemilu = - Dok; Pilkada = - Dok; Pilkades = 25 Dok; Seleksi Perangk at = 10 Dok	Pemilu= - Dok; Pilkada =- Dok; Dok; Pilkades = - Dok; Seleksi Perangkat = 10 Dok
			Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)	12 Desa x 2 Dok = 24 Dok	12 Desa x 2 Dok = 24 D	12 Desa x 2 Dok = 24 Dok	12 Desa x 2 Dok = 24 D	12 Desa x 2 Dok = 24 D
			Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah	120 Buah	126 Buah	130 Buah	135 Buah	140 Buah
2		Kesejahtera an Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
			Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	Pendirian Lembaga = 10 Dok; SKTM =210; Pernikahan = 100; Prop Bantuan Hibah =15 ; Bansos= 5	Pendirian Lembaga = 10 Dok; SKTM 200; Pernikahan = 110; Prop Bantuan Hibah =20 Bansos= 5	Pendirian Lembaga = 10 Dok; SKTM =190; Pernikahan = 115; Prop Bantuan Hibah =25 ; ansos=5	Pendirian Lembaga = 10 Dok; SKTM =185; Pernikahan = 120; Prop Bantuan Hibah =27 ; Bansos=5	Pendirian Lembaga = 10 Dok; SKTM =180; Pernikahan= 125; Prop Bantuan Hibah =30 ; Bansos= 5
			Surat keterangan kematian (surat)	160 Surat	170 Surat	185 Surat	195 Surat	200 Surat
			Laporan kejadian bencana alam (dok)	12 Dok	8 Dok	6 Dok	5 Dok	5 Dok
			Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok



			data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	7 Dok	8 Dok	8 Dok	14 Dok	15 Dok
			jumlah masyarakat/ lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (orang/buah)	150 orang / 10 buah	160 orang / 14 buah	165 orang / 14 buah	170 orang / 18 buah	175 orang / 20 buah
3		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	22 Dok	22 Dok	22 Dok	22 Dok	22 Dok
			Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	10 Unit	11 Unit	11 Unit	12 Unit	12 Unit
			Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %
			Jumlah bantuan paket sembako (paket)	600 Paket	600 Paket	600 Paket	600 Paket	600 Paket
			Laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok
			Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)	6 Buah	6 Buah	7 Buah	8 Buah	10 Buah
4		ketentraman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	100 Pengusaha	105 Pengusaha	110 Pengusaha	115 Pengusaha	120 Pengusaha
			Jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban	25 Dok	36 Dok	37 Dok	37 Dok	38 Dok



			umum, (keramaian)					
			Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan, (x Pratroli)	25 x Patroli	25 x Patroli	25 x Patroli	25 x Patroli	25 x Patroli
			Jumlah anggota Satpol PP yang terbina (orang)	3 orang	4 orang	5 orang	6 orang	6 orang
			Jumlah Bencana yang tertangani (keg)	12 Kegiatan	13 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	15 Kegiatan
			Jumlah PKL yang dibina dan dितertibkan (keg)	15 Kegiatan	17 Kegiatan	19 Kegiatan	21 Kegiatan	23 Kegiatan
			Jumlah anggota Satpol PP yang melakukan pengamana kantor (orang)	6 orang	6 orang	6 orang	7 orang	7 orang
			Data anggota Satlinmas Desa (orang)	535 orang	535 orang	560 orang	560 orang	562 orang

4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan OPD yang telah di jelaskan di atas, maka di susunlah strategi dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, penjabaran tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan yang ditempuh dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW, surat pindah) Meningkat	Sosialisasi Kepada Masyarakat	Mendorong proses pelayanan yang cepat, ramah, dan berkepastian
			Mendorong agar masyarakat taat aturan dan hukum
	Target pendapatan retribusi daerah Meningkat	Sosialisasi kepada masyarakat	Mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi
	Pelunasan PBB meningkat	Intensif mengadakan pembinaan ke desa	Langsung mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada
	Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	Meningkakan peran masyarakat	Pembinaan kepada masyarakat untuk mengikuti lomba yang diadakan
	Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan	Tertib administrasi	Pembinaan tentang administrasi keuangan lebih intensif



	keuangan/Dana Desa) (Dokumen)		
	Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	Tertib dalam perencanaan agar tepat sasaran	Intensifkan pembinaan dan pendampingan dalam proses perencanaan
	Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)	Pencatatan Mutasi penduduk	Mendorong masyarakat agar segera mengurus surat- surat kependudukan
	laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	Pemilu yang aman dan lancar	Pembinaan terhadap proses pemilihan
	Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)	Pendataan aset desa	Pembinaan dalam pengisian dan pencatatan aset desa
	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)	Pendataan sarana umum	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
Meningkanya Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	Monitoring pelunasan raskin	Pembinaan dan evaluasi terhadap setoran raskin
	Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	Tertib administrasi	Pencatatan administrasi yang rapih
	Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	Pemantauan kondisi lingkungan	Koordinasi dengan instansi terkait
	Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	Cepat tanggap dengan bencana yang terjadi	Koordinasi dengan instansi terkait
	data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	Mendata organisai yang ada di wilayah kecamatan	Koordinasi dengan instansi terkait
	jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (orang/buah)	Mendata lembaga/masyarakat yang layak bantuan	Koordinasi dengan instansi terkait
Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	Dokumentasi pembangunan yang ada	Koordinasi dengan instansi terkait
	Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	Pembinaan BUMDesa	Membina desa dalam proses pembentukan dan memantau BUMDes
	Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)	Meningkatkan usaha mandiri	Koordinasi dengan instansi terkait
	Jumlah bantuan paket sembako (paket)	Jumlah peket sembako yang tepat	Paket sembako yang tepat sasaran
	laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	Membina lembaga masyarakat dan PKK	Meonitor dan mengevaluasi lembaga masyarakat dan PKK
	Jumlah data perbankkan, perkreditasi rakyat,	Memberdayakan masyakat untuk mandiri	Meonitor dan mengevaluasi



	perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)		lembaga perekonomian
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	Mendata usaha yang ada di wilayah	Membina agar tertib ijin
	jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	Memantau ketertiban masyarakat	Membina agar tertib ijin
	jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	Intensif dalam patroli wilayah	Koordinasi dengan instansi terkait
	jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	Memnina anggota satpol PP	Koordinasi dengan instansi terkait
	jumlah bencana yang tertangani (keg)	Memantau Kondisi wilayah	Koordinasi dengan instansi terkait
	jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	Penertiban PKL	Membina PKL
	jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (orang)	Memjadwal pengamanan kantor	Memonitor pengamanan kantor
	data anggota satlinmas desa/kelurahan (orang)	Mendata anggota satlinmas yang ada	Membina satlinmas di wilayah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Paguyangan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunity, Treath*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi perangkat daerah OPD Kecamatan Paguyangan lima tahun kedepan adalah meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan umum yang diambil dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah OPD Kecamatan Paguyangan yang melaksanakan tugas pemerintahan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan dalam upaya meningkatkan pelayanan umum kecamatan diperlukan rencana strategi yang baik dan tepat sasaran untuk menunjang capaian kinerja program dan kegiatannya.

Rencana strateginya meliputi :

1. Penyusunan rencana program kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada di kecamatan
2. Penyusunan rencana program kegiatan yang disesuaikan dan dikoordinasikan dengan dinas/instansi perangkat daerah lainnya sebagai bentuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

5.2 Arah Kebijakan

Untuk memberikan pedoman arah yang konkrit bagi pelaksanaan perencanaan OPD Kecamatan Paguyangan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam empat tahun kedepan, maka dirumuskan arah kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan



program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun strategi dan kebijakan yang diambil kecamatan Paguyangan sebagai berikut :

Tabel T-C.26. (Tabel 5.1)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Brebes Yang Madani, Maju dan Sejahtera		
Misi 1	Mewujudkan pengalaman nilai-nilai agama dan kearifan lokal.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pengalaman nilai-nilai agama dan kearifan lokal	- Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif. - Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah	Koordinasi dengan instansi terkait bidang agama dan budaya.	Pemantapan kualitas penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif di dalam membangun moral dan etika di dalam kehidupan masyarakat
Misi 2	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Meningkatnya Kualitas Dasar Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Melakukan Bimtek keahlian terhadap SDM di sektor tertentu.	Pemantapan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah yang didukung dengan sarana prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga pendidik dan administrasi yang profesional didalam melayani masyarakat.
Misi 3	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif,	- Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi Dan Peran Seluruh Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Peningkatan Kualitas Daerah - Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan disiplin ASN dan kualitas pelayanan publik.	Pemantapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu jangka pendek sampai dengan jangka panjang maupun terintegrasi antar daerah provinsi sampai dengan pusat serta memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dan dinamika politik lokal.
Misi 4	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.	- Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas, Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi - Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Koordinasi dengan instansi terkait	- Pemantapan peningkatan peran Koperasi dan UKM dalam menyokong Pertumbuhan perekonomian daerah, melalui kelembagaan yang modern serta sumber daya manusia yang profesional - Pemantapan pembangunan agroindustri yang handal dan



	Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa		pemasaran yang efisien pada komoditas agrobisnis sektor pertanian.
Misi 5	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.	- Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah - Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor	Pengelolaan pembangunan yang jujur dan transparan disemua sektor.	Pemantapan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan (irigasi, air minum, drainase, industri, lalu lintas air) dan pengendalian daya rusak air (banjir dan kekeringan).
Misi 6	Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	- Meningkatnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup - Meningkatnya Kelestarian Dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna Terwujudnya Keresasian Pembangunan Wilayah	Koordinasi dengan instansi terkait melalui bimbingan tata cara pemanfaatan SDA yang aman dan berkelanjutan	- Pemantapan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan. - Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan didukung pemantapan sistem pengurangan resiko bencana alam.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Paguyangan tahun 2023-2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Paguyangan. Penyusunan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Paguyangan Tahun 2023-2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Paguyangan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Camat Paguyangan disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Camat Paguyangan adalah meliputi internal kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan erkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Paguyangan, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan omitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2023-2026.

PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Paguyangan bersumber pada dana APBD Kabupaten Brebes.

Rencana Program, Kegiatan dan Perandaan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel T.C. - 27 :

Tabel T-C.27. (Tabel 6.1.)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif												
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	1.1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Paguyangan											
	1.1.1.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			7.1.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.497.200.000	3.963.200.000	4.145.700.000	4.437.000.000	
				1. Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan(%)	%	94,00	95,00	96,00	96,00	97,00	98,00	98,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.200.000	12.700.000	14.500.000	18.000.000	
				1. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	10,00	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	10,00	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.500.000	
				1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.500.000	

					1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.1.4.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.500.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.500.000	
				1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.200.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	
				1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	
				1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.510.500.000	2.812.000.000	2.913.000.000	3.014.500.000	
				1. Rasio Implementasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.500.000.000	2.800.000.000	2.900.000.000	3.000.000.000	
				1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22,00	24,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	22,00	24,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	
				1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.2.8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	
				1. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.000.000	4.500.000	4.700.000	5.000.000	
				1. Persentase BMD-SKPD Dalam Kondisi Baik	%	90,00	90,00	90,00	93,00	93,00	94,00	94,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.3.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1.000.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	
				1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
				1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
				1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	
				1. Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7.1.1.5.2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	
				1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0,00	0,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					196.500.000	226.500.000	255.500.000	293.000.000	
				1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90,00	90,00	92,00	96,00	96,00	96,00	96,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000	8.500.000	9.500.000	11.000.000	
				1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.000.000	45.000.000	50.000.000	60.000.000	
				1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	
				1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12.000.000	15.000.000	18.000.000	20.000.000	
				1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15.000.000	17.000.000	18.000.000	20.000.000	
				1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.7.	Penyediaan Bahan/Material					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	KECAMATAN PAGUYANGAN

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7.1.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu					10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	
				1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50,00	60,00	65,00	65,00	65,00	70,00	70,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					95.000.000	110.000.000	125.000.000	140.000.000	
				1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50,00	60,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.6.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	200,00	250,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000	365.000.000	340.000.000	420.000.000	
				1. Jumlah Jenis Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	Jenis	3,00	3,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.7.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
				1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.7.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
				1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.7.5.	Pengadaan Mebel					15.000.000	0	15.000.000	0	
				1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	
				1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0,00	0,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.7.9.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	60.000.000	0	70.000.000	
				1. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7.1.1.7.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000	165.000.000	180.000.000	200.000.000	
				1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.7.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
				1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237.000.000	247.000.000	258.000.000	270.000.000	
				1. Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Terbayarkan	%	93,00	93,00	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	
				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	200,00	200,00	200,00	300,00	400,00	450,00	600,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36.000.000	40.000.000	45.000.000	51.000.000	
				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.8.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					195.000.000	200.000.000	205.000.000	210.000.000	
				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					225.000.000	281.500.000	346.000.000	402.500.000	
				1. Persentase BMD SKPD Dalam Kondisi Baik	%	91,00	93,00	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	KECAMATAN PAGUYANGAN

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7.1.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					20.000.000	24.000.000	28.000.000	30.000.000	
				1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	
				1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.9.5.	Pemeliharaan Mebel					2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	
				1. Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000	16.000.000	18.000.000	20.000.000	
				1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	
				1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.9.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.000.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000	
				1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.1.9.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	
				1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN PAGUYANGAN

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7.1.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000	
				1. Hasil survey kepuasan pelayanan PATEN(%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.2.1.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.2.2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
				1. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.2.3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
				1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Laporan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.3.2.	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Dokumen	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
				2. Target Pelunasan PBB(%)	%	90,00	92,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	
				1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	
				1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	55,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
				3. Persentase penyaluran Bantuan sosial di Tingkat Kecamatan(%)	%	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					10.500.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	
				1. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	25,00	25,00	30,00	31,00	32,00	32,00	32,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.4.2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	20,00	20,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.2.4.3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	15,00	16,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					50.000.000	54.000.000	59.000.000	65.000.000	
				1. Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik (%)	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					50.000.000	54.000.000	59.000.000	65.000.000	
				1. Dokumen usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.3.1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					40.000.000	42.000.000	44.000.000	45.000.000	
				1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.3.1.3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					10.000.000	12.000.000	15.000.000	20.000.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	70,00	75,00	75,00	78,00	78,00	78,00	80,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					46.000.000	46.000.000	51.500.000	57.500.000	
				1. Persentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani(%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.4.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					41.500.000	41.500.000	46.500.000	51.500.000	
				1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.4.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					40.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	
				1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	50,00	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.4.1.2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
				1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"	Laporan	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.4.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					4.500.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	
				1. Dokumen pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.4.2.1.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					4.500.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	

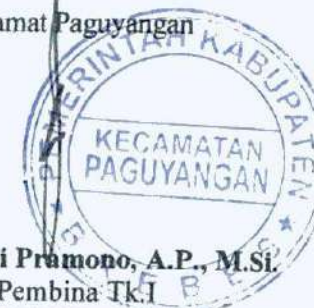
NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	15,00	15,00	18,00	20,00	20,00	25,00	30,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
				1. Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum (%)	%	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.5.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
				1. Penyelenggaraan Uusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.5.1.6.	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
				1. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					105.000.000	116.000.000	125.300.000	130.800.000	
				1. Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik(%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					105.000.000	116.000.000	125.300.000	130.800.000	
				1. Dokumen pembinaan dan pengawasan desa	Dokumen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
				1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
				1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Laporan	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
				2. Cakupan Desa yang Tertib Penatausahaan Aset Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.4.	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.5.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					2.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.6.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	10,00	10,00	20,00	24,00	24,00	24,00	24,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.7.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.8.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN PAGUYANGAN

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7.1.6.1.9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.10.	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					5.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.12.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					2.500.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	85,00	86,00	88,00	91,00	91,00	91,00	91,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.13.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.14.	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga					500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.15.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	KECAMATAN PAGUYANGAN

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7.1.6.1.17.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
			7.1.6.1.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	
				1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	KECAMATAN PAGUYANGAN
	TOTAL PENDANAAN					0	0	0	3.744.200.000	4.225.200.000	4.428.500.000	4.738.300.000	

Camat Paguyangan



Drs. Husni Pramono, A.P., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 197407271993111001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah Ukuran KUANTITATIF dan/atau KUALITATIF yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi . Dengan demikian Indikator Kinerja mengandung arti :

1. Sesuatu yang akan dihitung dan diukur.
2. Untuk melihat dinamika kinerja dalam rangka menuju tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Paguyangan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2023-2026 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, profesional, responsif. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Paguyangan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.

Indikator kinerja Kantor Kecamatan Paguyangan dalam 4 (empat) tahun ke depan dapat disusun sebagai berikut Tabel T-28 Indikator Kinerja PERANGKAT DAERAH Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD



Tabel T-C.28 (Tabel 7.1.)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan	87	90	90	95	96	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Tingkat Kinerja Aparatur yang meningkat	85	85	90	95	96	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
	Pelayanan Masyarakat dan Meningkatnya Kinerja Aparatur	85	85	90	95	97	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
	Pelaporan, Perencanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Sasaran	85	87	90	95	96	
5	Program Peningkatan Pelayanan Umum						
	IKM Paten	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	
	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	85	86	87	88	90	
	Persentase Pelunasan Raskin/Rasta	100	100	100	100	100	
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Meningkat	85	85	87	90	90	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana strategis Kantor Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 – 2026 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati untuk pembangunan daerah 4 (empat) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2023 – 2026)

Kaidah Pelaksanaan Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja-SKPD

Dalam Renstra Kecamatan Paguyangan 2023-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, kegiatan Kecamatan Paguyangan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2023-2026

Perlunya penguatan peran dari para stakeholder dalam pelaksanaan Renstra-SKPD

Renstra Kecamatan Paguyangan Tahun 2023-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Paguyangan dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bag Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di lingkungan Kecamatan Paguyangan.

Renstra-SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 4 (empat) tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Paguyangan dalam melaksanakan tugas dan



kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam kurun waktu yang ditentukan.

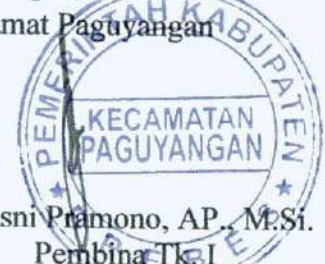
Catatan dan harapan dari Kepala SKPD

Pemerintah Kecamatan Paguyangan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan empat tahunan Kecamatan Paguyangan. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Paguyangan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Paguyangan, 09 Mei 2022

Camat Paguyangan



Drs. Husni Pramono, AP., M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19740727 199311 1 001